



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang ada ketentuan yang harus di sesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prdouk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai Pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Puskesmas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.

- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Pelaksana Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan, pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pelaksana Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang di jabat oleh seorang Pejabat Pelaksana sebagai tugas tambahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat
Program dan Kegiatan
Pasal 5

- (1) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas, yaitu:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
 - c. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penanggung jawab program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Puskesmas

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas pelaksanaan sebagai kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan pengembangan, penyelenggaraan UKM dan penyelenggaraan UKP guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait atas persetujuan pimpinan;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Puskesmas;
- h. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- i. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- j. pelaksanaan identifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- l. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- m. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- n. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan khusus melalui kegiatan upaya kesehatan mata, jiwa dan kesehatan lain;
- o. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- p. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- q. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- r. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- s. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- t. pelaksanaan rekam medis;
- u. pelaksanaan kegiatan perawatan inap karena diperlukan penanganan lanjut guna percepatan penyembuhan penyakit;
- v. mengoordinasikan dan pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- w. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan serta kesehatan gigi dan mulut;
- x. pelaksanaan pemerliharaan prasarana dan sarana Puskesmas;
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- z. pelaksanaan ketatausahaan Puskesmas diwilayah kerjanya;
- aa. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Puskesmas diwilayah kerjanya;
- bb. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Puskesmas diwilayah kerjanya;
- cc. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- dd. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- ee. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;dan
- ff. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Puskesmas

Pasal 8

Kepala Puskesmas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Keempat

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 9

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di Puskesmas;
- c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas;
- d. penyiapan kegiatan fasilitasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
- f. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Puskesmas;
- g. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
- h. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Puskesmas;
- i. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
- j. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Puskesmas;
- k. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- m. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
- n. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Puskesmas;
- o. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- p. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- q. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- r. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Jaringan Pelayanan, dan Jejaring Fasilitas Pelayanan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. puskesmas pembantu; dan
 - b. puskesmas keliling.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klinik;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;
 - d. laboratorium; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 73